

## CATFISHING DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA

**Atika Zahra Nirmala**

Universitas Mataram, Indonesia  
e-mail: atikazahra@unram.ac.id

**Ayu Riska Amalia**

Universitas Mataram, Indonesia  
e-mail: aramel@unram.ac.id

**Nunung Rahmania**

Universitas Mataram, Indonesia  
e-mail: nunung\_r@unram.ac.id

**Zahratul'ain Taufik**

Universitas Mataram, Indonesia  
e-mail: zahratulain.taufik@unram.ac.id

### Abstract

*This study aims to analyze catfishing in the perspective of Indonesian positive law. This research is a type of normative juridical research with statutory and case approach methods and then uses descriptive qualitative analysis techniques. The results of this study indicate that catfishing is one of the crimes that use technology by utilizing social media where catfishing which is a form of fraud in cyberspace with its modus operandi using a fake identity then showing interest in other people so as to form an emotional or romantic relationship, and then using the victim to benefit himself by giving something in the form of goods or money. Therefore, based on Indonesian positive law the act above is a crime which fulfills the elements in Article 378 of the Criminal Code and Article 35 in conjunction with Article 51 paragraph (1) of the ITE Law. With the existence of these rules can accommodate the crime of catfishing and the catfish although there is no cyberlaw that specifically regulates crimes such as catfishing.*

**Keywords:** *catfishing, cybercrime, positive law*



## A. Pendahuluan

Kemajuan teknologi yang sangat pesat telah merambah pada segala aspek kehidupan sehari-hari<sup>1</sup>. Kemajuan teknologi informasi bersatu dengan media dan komputer, selanjutnya menciptakan instrumen baru yang dikenal dengan internet<sup>2</sup>. Kemajuan teknologi sudah mampu mengubah persepsi manusia terkait dengan paradigma komunikasi manusia dalam berbagai aktivitas dimana selama ini hanya didominasi oleh kegiatan fisik, termasuk bersosialisasi, berbisnis, dan menjalin hubungan asmara. Internet telah mengubah persepsi manusia tentang ruang dan waktu, dengan internet seolah dunia kecil dan tidak terbatas<sup>3</sup>.

Hampir semua aktifitas manusia termasuk dalam berkomunikasi terkoneksi dengan internet. Hal tersebut menyebabkan sebagian besar interaksi sosial terjadi di platform media sosial, bahkan setiap harinya jutaan komunikasi terjadi di platform tersebut.<sup>4</sup> Merriam-Webster Dictionary mendefinisikan media sosial yaitu *platform komunikasi elektronik (semacam situs jejaring sosial dan microblogging) yang memungkinkan pemakai nya menciptakan komunitas online dan bertukar ide, keahlian, pesan pribadi, serta konten lainnya (seperti video)*.<sup>5</sup> Dengan media sosial manusia dapat melakukan komunikasi dengan cepat tanpa terikat jarak, ruang dan waktu.

Dengan adanya media sosial manusia tidak hanya bisa berkomunikasi tetapi juga tempat untuk berbagai macam aktivitas keseharian hingga kehidupan pribadi. Tidak jarang, orang-orang secara sadar membagikan data diri mereka di media sosial seperti nama, nomor telepon, alamat dan bahkan lokasi terkini. Pengguna media sosial seharusnya berhati-hati dalam membagikan informasi di media sosial terlebih data diri yang bersifat personal karena data pribadi tersebut dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak

---

<sup>1</sup> Agustian, Rio Armanda, and Jeanne Darc Noviayanti Manik. 2021. "Tindak Pidana Informasi Elektronik Dalam Kerangka Hukum Positif." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 16 (1): 92–111. <https://doi.org/10.33019/progresif.v16i1.2236>.

<sup>2</sup> Wahid, Abdul, and Mohammad Labib. 2005. "Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)." In *PT. Refika Aditama, Jakarta*, 103. PT. Refika Aditama.

<sup>3</sup> Watie, Errika Dwi Setya. 2016. "Komunikasi Dan Media Sosial (Communications and Social Media)." *Jurnal The Messenger* 3 (2): 69. <https://doi.org/10.26623/themessenger.v3i2.270>.

<sup>4</sup> Umejiaku, and Uzoka. 2021. "An Overview of Social Media Related Cybercrimes and Its Legal Remedy\*." *Law and Social Justice Review (LASJURE)* 2 (2): 50–55

<sup>5</sup> Media, Merriam-webster. (n.d.). Social. 2023. "In Merriam-Webster.Com Dictionary." <https://www.Merriam-Webster.Com/Dictionary/Social%20media>. 2023.



kejahatan, sebagaimana data pribadi dapat dicuri dan digunakan untuk pencurian identitas atau pembuatan identitas palsu.<sup>6</sup>

Berkembangnya teknologi dan meningkatnya penggunaan media sosial diikuti dengan berkembangnya bentuk serta modus operandi kejahatan yang ada dalam masyarakat<sup>7</sup>. Dalam dekade terakhir, seiring bertambahnya jumlah pengguna internet, begitu pula dengan meningkatnya jumlah kejahatan di dunia maya.<sup>8</sup> Kejahatan jenis ini dikenal dengan istilah *cybercrime*<sup>9</sup>. *Cybercrime* adalah pelanggaran yang dilakukan dengan menggunakan jaringan telekomunikasi kontemporer, seperti Internet (jaringan termasuk namun tidak terbatas pada *chatroom*, *email*, *notice board*, dan *grup*) dan ponsel (Bluetooth/SMS/MMS), terhadap individu atau sekelompok individu dengan niat kriminal dengan sengaja merusak reputasi korban atau merugikan korban secara langsung atau tidak langsung.<sup>10</sup> *Cybercrime* ini tidak dapat diremehkan, karena para pelaku bukanlah sembarang orang yang menghibur diri mereka sendiri pada tingkat masyarakat awam (biasa) saja, sebaliknya mereka adalah individu-individu luar biasa yang mahir menggunakan internet dan aplikasinya.<sup>11</sup> Adapun karakteristik dari *cybercrime* yaitu:<sup>12</sup>

1. Perbuatan dilakukan pada wilayah siber yang melanggar hukum, tanpa hak atau tidak etis
2. Segala bentuk teknologi yang terhubung dengan internet digunakan untuk melakukan perbuatan tersebut
3. Perbuatan ini sering mengakibatkan kerugian materi dan immateri baik waktu, nilai, layanan, martabat, dan kerahasiaan informasi yang lebih tinggi daripada kejahatan yang tidak menggunakan teknologi sebelumnya
4. Perbuatan ini dilakukan oleh seseorang yang yang mempunyai pemahaman dalam pengoperasian internet dan juga aplikasinya.

<sup>6</sup> Thukral, Pankhuri, and Vanshika Kainya. 2022. "How Social Media Influence Crimes." *Indian Journal of Law and Legal Research*, no. May: 0–11. <https://www.ijlmh.com/wp-content/uploads/Influence-of->

<sup>7</sup> Hendrik S., Anton. 2019. "Modus Operandi Dan Problematika Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Daring." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31 (1): 59. <https://doi.org/10.22146/jmh.34786>.

<sup>8</sup> *Op.cit*, hlm.2

<sup>9</sup> Angkupi, Prima. 2014. "Kejahatan Melalui Media Sosial Elektronik Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Saat Ini." *Jurnal Mikrotik* 2 (1): 1–8

<sup>10</sup> Gani, Alcianno G. 2014. "Cybercrime (Kejahatan Berbasis Komputer)." *Jurnal Sistem Informasi Universitas Suryadarma* 5 (1): 16–29. <https://doi.org/10.35968/jsi.v5i1.18>

<sup>11</sup> Gunawan, Hendra. 2020. "Tindak Kejahatan Cyber Crime Dalam Perspektif Fikih Jinayah." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial* 6 (1): 96–110. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v6i1.2473>.

<sup>12</sup> Magdalena, Merry, and Maswigrantoro Roes Setyadi. 2007. "Cyberlaw Tidak Perlu Takut." In *Andi*.



5. Kejahatan ini banyak dilakukan dalam lingkup transnational.

Salah satu jenis kejahatan *cyber* dengan memanfaatkan media sosial yaitu *catfishing*. *Catfishing* sendiri adalah fenomena yang menggambarkan penipuan online, dimana pelakunya menggunakan identitas orang lain atau identitas palsu yang digunakan untuk berpura-pura tertarik pada orang lain.<sup>13</sup> Menurut *Urban Dictionary*, *catfishing* adalah fenomena predator internet yang mengarang identitas online dan seluruh lingkaran sosial untuk mengelabui orang ke dalam hubungan emosional atau romantis.<sup>14</sup> Jadi dapat dikatakan bahwa *catfishing* merupakan tindakan penipuan online atau di dunia maya dengan menggunakan identitas orang lain atau identitas palsu yang digunakan untuk memikat orang lain agar tertarik kepadanya sehingga membentuk hubungan emosional atau romantis.

Para *catfish* sebutan bagi pelaku *catfishing* menggunakan identitas palsu untuk membuat akun di media sosial kemudian akan berpura-pura menunjukkan ketertarikannya kepada orang lain. Identitas ini sebagian besar diambil dari akun media sosial orang lain atau dengan mengarang identitas pribadi. Hal tersebut tentunya akan merugikan pihak yang digunakan identitasnya ataupun korban dari *catfishing*. Jadi dalam tindakan *catfishing* terdapat dua atau lebih korban yaitu:<sup>15</sup>

1. Orang atau orang-orang yang foto atau kemiripannya digunakan tanpa persetujuannya untuk membuat identitas palsu di media sosial dan
2. Orang atau orang-orang yang ditipu ke dalam hubungan romantis atau emosional dengan para *catfish* berdasarkan identitas media sosial palsu.

*Catfishing* saat ini tidak hanya menimpa golongan orang dewasa namun telah merambah sampai dengan golongan remaja. *Catfishing* akan menjadi masalah serius dalam interaksi *online* ketika pelaku yang menggunakan identitas palsu, melakukan berbagai macam kejahatan dengan identitas tersebut, pelaku dapat mengembangkan identitas dimaksud menjadi lebih menarik kemudian menggunakan identitas tersebut untuk mengelabui korban dengan berpura-pura menunjukkan ketertarikan kepada korban dan memanfaatkannya dalam suatu tindakan tertentu seperti mengirim uang dalam jumlah

---

<sup>13</sup> Eka, Citra, and Radja Erland Hamzah. 2022. "Analisis Fenomena Penipuan Identitas Diri (Catfishing) Pada Literasi Digital Pengguna Media Sosial." *Jurnal Ilmiah Komunikasi* 3 (2): 68.

<sup>14</sup> Kottemann, Kathrin L. 2015. "The Rhetoric of Deliberate Deception: What Catfishing Can Teach Us." University of Louisiana at Lafayette

<sup>15</sup> Cohen, Mandi. 2019. "Angling for Justice: Using Federal Law to Reel in Catfishing." *Journal of Law and Technology at Texas* 2: 57.



besar, pencemaran nama baik, melakukan pelanggaran seksual dengan anak dibawah umur atau dengan melakukan aktivitas ilegal dengan anak dibawah umur.<sup>16</sup> Namun yang marak terjadi ialah *catfishing* dalam hal menipu orang lain menggunakan identitas palsu untuk terikat dalam suatu hubungan kemudian memanfaatkannya untuk mengirim suatu barang atau uang. Sebagian besar penipuan memulai aksinya dengan panggilan telepon, obrolan video, mengirmkan video atau foto, undangan rapat, hingga permintaan perlakuan khusus. Setelah korban mereka jatuh cinta pada mereka dan rela melakukan apapun untuk pelaku, para pelaku terus memanfaatkan kelemahan mereka dari waktu ke waktu.<sup>17</sup>

Hasil studi pada 27 negara terdapat 65% dari total 18.000 responden termasuk Indonesia, dengan total 15% responden melaporkan bahwa mereka pernah menjadi korban penipuan dan penipuan dengan cara *catfishing* menjadi nomor satu dengan 51% dari mereka yang pernah menjadi sasaran yang terjebak di dalamnya.<sup>18</sup> Artinya, merujuk pada data tersebut diketahui sudah terjadi perkembangan modus dalam penipuan, oleh karena perkembangan tersebut tentunya menghadirkan tantangan dalam perkembangan hukum di Indonesia. *Catfishing* yang difokuskan dalam penelitian yaitu *Catfishing* yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dari korban yang bersifat materiil. Indonesia saat ini belum mempunyai aturan khusus yang mengatur *cybercrime*, tetapi dalam hukum Positif Indonesia penipuan merupakan suatu perbuatan yang dilarang sehingga dengan adanya perkembangan modus dalam penipuan dimaksud perlu untuk diketahui bagaimana *catfishing* dalam perspektif hukum positif Indonesia.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif<sup>19</sup> untuk mengkaji bagaimana *catfishing* dalam perspektif hukum positif Indonesia, adapun jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu peraturan perundang-undangan yang berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang

<sup>16</sup> HG.org. n.d. "Catfishing - Is It Considered Criminal Fraud?" <https://www.hg.org/legal-articles/catfishing-is-it-considered-criminal-fraud-48440>, diakses pada tanggal 3 April 2023

<sup>17</sup> Citra Eka dan Radja Erland Hamzah, *loc.cit*

<sup>18</sup> Arradian, Danang. 2022. "Mengenal Fenomena Catfishing, Penipuan Dengan Identitas Palsu." <https://tekno.sindonews.com/read/706787/207/mengenal-fenomena-catfishing-penipuan-dengan-identitas-palsu-1646744605?showpage=all>. 2022, diakses pada tanggal 3 April 2023

<sup>19</sup> Benuf, Kornelius, and Muhammad Azhar. 2020. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7 (1): 20–33.



Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta kasus-kasus yang telah terjadi yang diperoleh dari media online. Adapun bahan hukum skunder berupa bahan hukum tambahan dari literatur terkait dengan topik yang diteliti bersumber dari penjelasan undang-undang, jurnal, maupun pandangan ahli. Dalam memperoleh bahan hukum teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi dokumen dan studi literatur yang meliputi pencarian, pengumpulan, dan pengelompokan bahan hukum yang didapatkan. Selanjutnya bahan hukum tersebut diteliti, dianalisis, dan dikembangkan dalam pembahasan yang metodis dan dikaitkan dengan tema penulisan dan rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini. Kemudian teknik analisis yang dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif analitik dalam menganalisis bahan hukum dengan mengumpulkan seluruh bahan hukum yang didapatkan, kemudian diinventarisasi, klasifikasi dan kemudian dianalisis guna menguraikan permasalahan hukum yang ada.

### C. Pembahasan

#### ***Catfishing* dalam perspektif hukum positif Indonesia**

Pada dasarnya setiap aktifitas manusia diatur oleh hukum, tak terkecuali dalam dunia virtual. Dunia virtual tetap memerlukan hukum untuk mengatur sikap dan tingkah laku masyarakat, setidaknya ada dua hal yakni: *Pertama*, orang-orang dalam dunia maya mempunyai nilai serta kepentingan baik secara perorangan ataupun kelompok yang harus dilindungi karena mereka adalah manusia seperti halnya manusia di dunia nyata. *Kedua*, meskipun transaksi terjadi dalam dunia maya, namun tindakan tersebut memiliki dampak pada dunia nyata baik secara ekonomi maupun non ekonomi.<sup>20</sup> Oleh karena itu, pada dasarnya hukum harus mampu mengikuti perkembangan zaman agar dapat melindungi warga negaranya. Perlindungan terhadap warga negara merupakan tanggung jawab negara, hal tersebut sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28G ayat 1 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.<sup>21</sup> Artinya, negara berkewajiban

<sup>20</sup> Sitompul, Joshua. 2012. “Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana.” In PT. Tatanusa, 38.

<sup>21</sup> Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



melindungi warga negaranya, salah satunya dengan adanya suatu aturan yang mengatur tentang suatu perbuatan yang dapat merugikan dan mengancam hak dari seseorang.

Dalam kaitannya dengan dunia virtual tentunya dibutuhkan suatu aturan hukum yang mengatur dalam dunia virtual yaitu *cyber law*. Yang dimaksud dengan “*cyber law*” yaitu suatu aspek hukum dimana istilah tersebut berasal dari *Cyberspace law*, dimana mencakup segala hal yang berkaitan dengan individu atau subjek hukum yang memanfaatkan internet atau teknologi elektronik lainnya, sejak pertama kali “online” sampai memasuki dunia maya atau *cyber*.<sup>22</sup> Sehingga *cyber law* sebagai landasan hukum pada proses penegakan hukum kejahatan yang menggunakan elektronik dan komputer sebagai sarannya. Namun sampai sekarang, Indonesia belum mempunyai aturan khusus terkait *cyber law*, sedangkan kejahatan dengan memanfaatkan teknologi semakin berkembang. Perubahan sosial serta perubahan hukum, ataupun sebaliknya, tidak selamanya terjadi secara bersamaan, oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa dalam beberapa hal perkembangan hukum bisa tertinggal dari perkembangan unsur masyarakat dan budaya yang lain, atau mungkin sebaliknya. Hukum di Indonesia harus mampu beradaptasi terhadap perubahan sosial yang terjadi.

Ada bentuk-bentuk kejahatan baru yang menggunakan teknologi melalui media sosial tetapi tidak secara khusus diatur oleh hukum karena perkembangan sosial tetap ada tetapi hukum tertinggal dari perubahan sosial tersebut. *Catfishing* merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memanfaatkan teknologi dan media sosial. Di Indonesia sudah marak terjadi kasus *catfishing*, diantaranya ada kasus yang terjadi pada tahun 2020, pada saat itu seorang wanita dengan inisial IE yang merupakan warga Jakarta bertemu dengan pasangan kencannya di media sosial yang merupakan warga negara asing. Awalnya semua berjalan baik-baik saja, lama kelamaan pria tersebut mengambil harta IE dengan perlahan. Pria tersebut berhasil menarik perhatian IE kemudian secara perlahan IE mulai mentransferkan uang kepada pria tersebut sampai pada nominal yang cukup besar berjumlah kurang lebih Rp 15,8 miliar. IE mulai tersadar dan merasa ditipu sejak pria tersebut menghilang serta sulit untuk dihubungi, IE akhirnya melaporkan kejadian yang menimpanya kepada kepolisian.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Nugraha, Riko. 2021. “Perspektif Hukum Indonesia (Cyberlaw) Penanganan Kasus Cyber Di Indonesia.” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 11 (2): 44–56.

<sup>23</sup> Kamaliah, Aisyah. 2022. “4 Kasus Penipuan Kencan Online, Wanita Indonesia Kena Rp 15,8 M!” <https://inet.detik.com/cyberlife/d-5940422/4-Kasus-Penipuan-Kencan-Online-Wanita-Indonesia-Kena-Rp-158-M>. 2022. diakses pada tanggal 3 April 2023



Selain itu, sebagaimana dikatakan oleh Rinta Yusna dalam webinar makin cakap digital 2022 bahwa perempuan di kelompok perempuan Kabupaten Gresik sering kali terjatuh dalam hubungan online. Mereka secara sukarela memberikan informasi pribadi kepada orang-orang yang dianggap sebagai pacar online mereka. Pelaku kemudian mulai meminta uang dan barang-barang lainnya, dan kemudian diketahui bahwa mereka melakukan penipuan karena bukan merupakan sosok asli. Dengan kata lain, untuk menarik simpati atau perhatian orang lain dalam sebuah akun mereka menggunakan akun palsu dengan menyerupai orang lain.<sup>24</sup>

Berdasarkan kasus yang terurai diatas tergolong dalam tindakan *catfishing*. Tindakan *catfishing* dalam hukum positif Indonesia tentunya merupakan perbuatan yang dilarang karena melakukan tindakan yang merugikan orang lain. *Catfishing* merupakan bentuk penipuan di dunia maya yang memakai identitas palsu dengan menunjukkan minat pada orang lain sehingga membentuk hubungan emosional atau romantis, dan menjadi suatu kejahatan ketika korban dari *catfish* ini menyerahkan sesuatu barang atau uang kepada *catfish* sebagaimana kasus yang telah dipaparkan. Walaupun Indonesia sendiri sampai saat ini belum memiliki aturan khusus terkait dengan *cyber law*, namun pengaturan terkait dengan kejahatan jenis ini terdapat dalam beberapa aturan dalam hukum positif yang berlaku secara umum yang bisa diberlakukan untuk pelaku *cybercrime*, yaitu:

### 1. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*

Penipuan adalah salah satu jenis kejahatan yang dikategorikan pada kejahatan terhadap harta benda. Secara umum terkait penipuan ini diatur pada buku ke II BAB XXV KUHP tentang perbuatan curang mulai dari pasal 378 hingga dengan Pasal 395. Kata Penipuan itu sendiri memiliki dua pengertian, yakni:<sup>25</sup>

- 1) Dalam arti luas penipuan, yakni segala kejahatan sebagaimana diatur pada BAB XXV KUHP;
- 2) Dalam arti sempit penipuan, yakni jenis penipuan sebagaimana diatur pada pasal 378 (bentuk pokoknya) serta Pasal 379 (bentuk khususnya), atau biasa disebut sebagai *oplichting*.

<sup>24</sup>Tirtayasa, Yusuf. 2022. "Waspada Penipuan Akun Palsu Di Media Sosial." <https://akurat.co/waspada-penipuan-akun-palsu-di-media-sosial-1687542>. 2022, diakses pada tanggal 3 April 2023

<sup>25</sup>Nababan, Asido Selamat Mukidi Marlina. 2022. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Investasi." *Jurnal Ilmiah Metadata* 4 (2): 189–210



Terdapat dua pandangan terkait penipuan berdasarkan teori yang ada pada hukum pidana mengenai penipuan, yaitu berdasarkan pengertian bahasa dan berdasarkan pengertian yuridis. Dalam pengertian bahasa, penipuan yaitu penggunaan tipu muslihat, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, dusta, dsb), dengan tujuan menyesatkan, mengecoh, ataupun memperoleh keuntungan<sup>26</sup>. Penipuan bisa didefinisikan sebagai suatu tindakan atau membuat, perkataan seseorang yang bohong atau tidak jujur dengan tujuan guna menyesatkan atau mengakali orang lain demi keuntungan pribadi ataupun kelompok. Kemudian dalam pengertian yuridis, pengertian penipuan didasarkan pada apa yang ditentukan pada KUHP, namun rumusan penipuan yang ada pada KUHP tidak merupakan definisi tetapi hanya unsur-unsur untuk menetapkan suatu perbuatan agar bisa dinyatakan sebagai penipuan dan kemudian adanya pemidanaan bagi pelakunya.

Penipuan dalam KUHP sebagaimana pasal 378 KUHP yang menyatakan bahwa<sup>27</sup>: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”. Ketentuan pasal 378 KUHP tersebut merupakan tindak pidana penipuan dalam arti pokok yang memiliki unsur-unsur, yaitu:<sup>28</sup>

- a. Unsur objektif yang berupa: 1. Menggerakkan 2. Orang lain 3. Untuk menyerahkan suatu barang atau benda 4. Untuk memberi hutang 5. Untuk menghapus piutang 6. Dengan menggunakan daya upaya seperti: a) menggunakan nama palsu b) Martabat palsu c) Dengan tipu muslihat serta d) Rangkaian kebohongan.
- b. Unsur subjektif yang berupa: 1. Dengan maksud 2. Guna menguntungkan diri sendiri atau orang lain serta 3. Secara melawan hukum.

Mengacu pada unsur-unsur penipuan sebagaimana terdapat dalam pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa *catfishing* akan menjadi suatu kejahatan yang melanggar pasal 378 KUHP ketika para *catfish* dengan berbagai daya upaya melakukan penipuan sehingga

---

<sup>26</sup> Richard Sanjaya, Rex, and Weppy Susetiyo. 2020. “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 482/Pid.B/2018/PN Blt).” *Jurnal Supremasi* 10 (1): 55–61. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v10i1.941>.

<sup>27</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>28</sup> Rahmanto, Tony Yuri. 2019. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19 (1): 31. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.31-52>.



korban menyerahkan sesuatu baik yang berupa barang ataupun uang yang menguntungkan para *catfish*. Para *catfish* setelah mendapatkan keuntungan akan meninggalkan korbannya dengan cara menghapus akun sosial media atau Menonaktifkan akun sosial medianya.

Dengan kata lain, *catfishing* merupakan modus operandi dalam melakukan penipuan. Modus operandi merupakan penggunaan suatu teknik atau cara yang khas oleh seseorang untuk melakukan kejahatan. Apabila diuraikan unsur pasal penipuan dengan *catfishing*, adalah sebagai berikut:

- a. Dengan maksud guna menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain dengan melawan hukum. Dengan maksud bermakna sebagai tujuan terdekat daripada pelaku, yaitu pelaku hendak memperoleh keuntungan. Keuntungan tersebut menjadi tujuan utamanya yang dilakukan secara melawan hukum, dalam hal ini pelaku harus menyadari keuntungan yang merupakan tujuan utama harus bersifat melawan hukum. Pada kasus *catfishing* perbuatan tersebut dimaksudkan pelaku untuk menguntungkan diri dengan adanya penyerahan barang yang berupa uang atau hal lainnya kepada pelaku dan hal tersebut tentunya menguntungkan pelaku dan perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum, tetapi pelaku secara sengaja melakukan perbuatan tersebut.
- b. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan baik nama, kedudukan ataupun martabat yang bersifat palsu, tipu muslihat serta rangkaian kebohongan. Sebagai tindak pidana, penipuan sifatnya didasarkan pada cara-cara yang digunakan pelaku dalam menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang. Adapun alat-alat penggerak yang dipakai untuk menggerakkan orang lain, antara lain:
  - 1) Memakai nama palsu
  - 2) Memakai kedudukan palsu
  - 3) Tipu muslihat
  - 4) Memakai rangkaian kata-kata bohong
  - 5) Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang.

Berdasarkan unsur Pasal 378 KUHP tersebut perbuatan *catfishing* tentunya memenuhi unsur pasal dimana modus yang digunakan dengan alat-alat penggerak seperti nama, kedudukan, tipu muslihat dan rangkaian kata bohong. Pelaku *catfishing* menggunakan identitas palsu, termasuk di dalamnya nama palsu yaitu nama yang berbeda



dengan nama yang sesungguhnya ataupun kedudukan palsu untuk mendukung hal tersebut, kemudian menggunakan tipu muslihat dengan melakukan perbuatan yang seolah-olah nyata sehingga dapat mengelabui korban dan dirangkai dengan kata-kata bohong yang sedemikian rupa yang tampak seperti benar sehingga korban percaya terhadap cerita atau kata-kata bohong tersebut sehingga memberikan gambaran palsu yang dianggap sebagai suatu kebenaran.

Dalam tindak pidana penipuan terkait dengan perbuatan membujuk atau penggerak terdapat dua jenis perbuatan atau delik, yakni:<sup>29</sup> a. Perbuatan atau delik “formal”, yakni suatu perbuatan yang tidak dibolehkan; b. Perbuatan atau delik “Materiil”, yaitu cara-cara yang digunakan oleh pelaku yang berupa tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong, keadan serta sifat yang merupakan kepalsuan, sehingga orang lain terpedaya ataupun tergerak hatinya dan kemudian menyerahkan sesuatu barang.

Terkait dengan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang terdapat hubungan kausal antara alat penggerak dengan penyerahan barang. Penyerahan barang dilakukan akibat penggunaan alat-alat penggerak yang dapat mengelabui korban sehingga menimbulkan dorongan dalam diri orang untuk menyerahkan suatu barang. Cara-cara yang ditetapkan dalam Pasal 378 KUHP dalam melakukan penipuan tidak harus terpenuhi seluruhnya bisa satu, dua, tiga atau seluruhnya. Sehingga tindakan *catfishing* memenuhi unsur pasal tersebut.

*Catfishing* tidak hanya memenuhi unsur penipuan yang termuat pada KUHP yang berlaku sekarang, akan tetapi unsur *catfishing* juga memenuhi rumusan penipuan yang diatur dalam KUHP yang akan berlaku 3 Tahun kedepan. Artinya, Indonesia saat ini telah memiliki KUHP terbaru yang akan diberlakukan 3 tahun setelah diundangkan. Dalam KUHP terbaru yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindakan penipuan termuat pada BAB XXVII tentang tindak pidana perbuatan curang yakni pada pasal 492 KUHP yang menyatakan bahwa “setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang,

---

<sup>29</sup> Gunadi, Ismu, and Jonaedi Efendy. 2015. “Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana.” In Kencana Predana Media Group.



dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.” Dalam ketentuan pasal 79 terkait dengan pidana denda kategori V sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Perbedaan mendasar pasal 492 dalam UU ini dengan pasal 378 KUHP yang sebelumnya adalah pada aturan terbaru terdapat pidana denda. Sedangkan unsur pasal lainnya sama, dalam pasal tersebut perbuatan materiil dari penipuan yaitu membujuk seseorang menggunakan berbagai cara diantaranya dengan nama ataupun kedudukan yang bersifat palsu, menggunakan tipu muslihat ataupun rangkaian kata bohong, agar menyerahkan sesuatu barang, membuat utang ataupun menghapus piutang. Ini berarti bahwa korban itu sendiri dan bukan pelaku melakukan perbuatan yang secara langsung merugikan dirinya. Perbuatan penipuan dikatakan selesai terjadi apabila adanya tindakan dari pihak yang dirugikan seperti yang diinginkan pelaku, adapun antara daya upaya yang digunakan serta perbuatan yang dikehendaki haruslah terdapat hubungan kausal, sehingga orang itu percaya dan mematuhi keinginan dari pelaku.

## ***2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)***

UU ITE menjadi payung hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat dan memberi kepastian hukum kepada masyarakat dalam memanfaatkan media elektronik. Tindakan *catfishing* apabila ditinjau berdasarkan UU ITE termasuk dalam perbuatan yang melanggar ketentuan pasal 35 Jo pasal 51 ayat 1. Walaupun dalam pasal tersebut tidak menyebutkan secara spesifik perbuatan *catfishing* yang berupa penipuan identitas dalam sosial media, namun tindakan penipuan identitas tersebut telah memenuhi unsur pasal tersebut. Apabila kedua pasal tersebut dirumuskan dalam satu naskah, maka rumusnya yaitu: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).”



Apabila diuraikan unsur pasal ini dengan tindakan *catfishing* maka akan diketahui bahwa tindakan tersebut memenuhi rumusan pasal 35 Jo pasal 51 ayat 1, adapun uraian unsur pasal tersebut, sebagai berikut:

1. Unsur kesalahan, dalam hal ini “dengan sengaja” merupakan bagian dari unsur kesalahan. Dalam membuktikan unsur dengan sengaja, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yang rumusannya tercantum dalam:<sup>30</sup>

a. Keterangan yang terdapat Memorie van Toelichting (MvT) WvS Belanda

Seseorang yang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan harus menghendaki perbuatan tersebut dan harus mengerti akan akibat yang ditimbulkan tersebut, jadi dia menghendaki apa yang akan dia perbuat dan harus mengerti juga apa yang dia perbuat itu beserta akibatnya.

b. Keadaan jiwa pembuat pada saat melakukan perbuatan

Dalam membuktikan unsur sengaja, keadaan jiwa si pembuat harus diperhatikan hanya orang dengan kondisi jiwa normal yang mempunyai kemampuan untuk menginsafi terkait nilai perbuatan yang hendak dilakukannya. Orang yang memiliki jiwa normal saja yang dapat melakukan perbuatan dengan sengaja.

c. Semua keadaan objektif pada saat perbuatan dilakukan

Untuk membuktikan unsur sengaja harus diperhatikan mengenai keadaan pada saat perbuatan dilaksanakan, baik keadaan mengenai perbuatan, ataupun objek perbuatan, maupun alat ataupun cara dalam melaksanakan perbuatan. Terkait dengan ini Hoge Raad pada tanggal 1 Desember tahun 1970 pada pertimbangan hukum putusannya menyatakan bahwa “dapat ditentukan bahwa pertimbangan hukum terkait kesengajaan pada kasus penganiayaan, dilakukan dengan melihat cara serta pada bagian tubuh mana yang dipukul, hal tersebut bisa ditentukan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja (niat guna mencederai tubuh) atau tidak. Berdasarkan pertimbangan terhadap situasi serta kondisi yang ada serta berdasarkan cara seseorang memukul tubuh serta lengan orang lain, dapat ditarik simpulan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja”.

<sup>30</sup> Adami, and Ardi Ferdian. 2015. “Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik.” In Media Nusa Creative, 13.

Dalam kaitannya dengan ketentuan pasal 35 Jo pasal 51 ayat 1 dari keadaan mengenai waktu, alat dan cara yang digunakan dalam perbuatan dengan menggunakan nama palsu, kedudukan, rangkaian kata bohong dapat disimpulkan si pelaku mempunyai pengetahuan atau mengerti terkait dengan perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang melanggar, dan dia telah menghendaki perbuatan tersebut. Artinya, pelaku mengetahui perbuatan yang dilakukannya dengan menggunakan nama palsu dan sebagainya tersebut termasuk perbuatan yang dilarang.

2. Perbuatan, bentuk perbuatan dalam pasal ini yaitu:
  - a. Manipulasi;
  - b. Penciptaan;
  - c. Perubahan;
  - d. Penghilangan;
  - e. Pengrusakan

Dalam *catfishing* perbuatan-perbuatan yang dilakukan yaitu: manipulasi merupakan perbuatan curang atau tidak baik terhadap suatu objek dengan tujuan tidak baik pula. Perbuatan ini dapat dikatakan ada jika terdapat wujud konkret. Wujud konkret secara akal dapat mencapai apa yang menjadi tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan.<sup>31</sup>Tujuan dalam hal ini yaitu agar informasi dan/atau dokumen elektronik menjadi seakan-akan benar sedangkan sesungguhnya merupakan informasi ataupun dokumen yang tidak benar, hal tersebut merupakan dampak dari perbuatan manipulasi yang dilakukan oleh yang membuat. Dalam tindakan *catfishing*, para *catfish* memanipulasi data diri sehingga data diri tersebut seolah olah data yang benar. Pelaku *catfishing* juga melakukan penciptaan, dengan membangun identitas diri baru yang tidak ada sebelumnya atau berbeda dari keadaan awal yang sudah ada. Tujuan pembuatannya adalah untuk membuat seolah-olah informasi dan/atau makalah yang dibuat secara elektronik itu benar. Pelaku *catfishing* juga melakukan perubahan. Perubahan adalah tindakan mengubah sesuatu (objek) yang telah ada hingga menjadi objek yang baru, objek tersebut beebeda dengan sudah ada sebelumnya. Agar data dan/atau dokumen elektronik tersebut mengandung informasi palsu. Sebagaimana tindakan *catfishing* mengubah data dan/atau dokumen elektronik agar tampak asli padahal sebenarnya berisi informasi palsu.

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm.134



3. Objek, dalam *catfishing* objek berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik
4. Dengan maksud supaya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap seakan-akan data yang otentik. Sudah jelas dalam tindakan *catfishing* tujuan dalam pasal ini terpenuhi dimana pelaku melakukan perbuatan merubah manipulasi, menciptakan dan merubah identitas diri agar identitas diri tersebut dapat dianggap benar adanya oleh korban.

Dalam hal menentukan sudah selesai atau tidaknya melakukan wujud perbuatan ditentukan berdasarkan timbul atau tidak akibat dari suatu perbuatan itu, jika menimbulkan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berbeda dari keadaan aslinya maka tindak pidana telah selesai sempurna, seperti halnya dengan kasus *catfishing* yang telah terjadi terdapat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berbeda dari keadaan aslinya sehingga menghasilkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang seolah-olah benar dan dipercayai oleh korban. Dengan demikian, tindakan *catfishing* sudah memenuhi ketentuan dalam pasal tersebut.

#### D. Penutup

Perkembangan teknologi dan meningkatnya penggunaan media sosial diiringi dengan berkembangnya jenis dan modus operandi kejahatan yang ada dalam masyarakat dengan memanfaatkan teknologi yang dikenal dengan *cybercrime*. Salah satu jenis kejahatan *cyber* dengan memanfaatkan media sosial yaitu *catfishing*. *Catfishing* yang merupakan bentuk penipuan di dunia maya dimana modus operandi nya menggunakan identitas palsu dengan menunjukkan minat pada orang lain sehingga membentuk hubungan emosional atau romantis, dan kemudian memanfaatkan korban untuk menguntungkan dirinya dengan adanya penyerahan sesuatu yang berupa barang atau uang. Terhadap perbuatan tersebut dalam hukum positif Indonesia merupakan kejahatan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 35 Jo Pasal 51 ayat 1 UU ITE. Dengan adanya aturan tersebut dapat mengakomodir kejahatan *catfishing* dan para *catfish*, walaupun belum ada *cyberlaw* yang mengatur kejahatan seperti *catfishing* secara khusus.



## REFERENSI

### BUKU:

- Chazawi, Adami, and Ardi Ferdian. 2015. "Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik." In *Media Nusa Creative*.
- Gunadi, Ismu, and Jonaedi Efendy. 2015. "Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana." In *Kencana Predana Media Group*.
- Wahid, Abdul, and Mohammad Labib. 2005. "Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)." In *PT. Refika Aditama, Jakarta*, 103. PT. Refika Aditama.

### ARTIKEL JURNAL:

- Agustian, Rio Armanda, and Jeanne Darc Noviayanti Manik. 2021. "Tindak Pidana Informasi Elektronik Dalam Kerangka Hukum Positif." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 16 (1): 92–111. <https://doi.org/10.33019/progresif.v16i1.2236>.
- Angkupi, Prima. 2014. "Kejahatan Melalui Media Sosial Elektronik Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Saat Ini." *Jurnal Mikrotik* 2 (1): 1–8.
- Arradian, Danang. 2022. "Mengenal Fenomena Catfishing, Penipuan Dengan Identitas Palsu." <https://Tekno.Sindonews.Com/Read/706787/207/Mengenal-Fenomena-Catfishing-Penipuan-Dengan-Identitas-Palsu-1646744605?Showpage=all>. 2022.
- Benuf, Kornelius, and Muhammad Azhar. 2020. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7 (1): 20–33.
- Cohen, Mandi. 2019. "Angling for Justice: Using Federal Law to Reel in Catfishing." *Journal of Law and Technology at Texas* 2: 57.
- Eka, Citra, and Radja Erland Hamzah. 2022. "Analisis Fenomena Penipuan Identitas Diri (Catfishing) Pada Literasi Digital Pengguna Media Sosial." *Jurnal Ilmiah Komunikasi* 3 (2): 68.
- Gani, Alcianno G. 2014. "Cybercrime (Kejahatan Berbasis Komputer)." *Jurnal Sistem Informasi Universitas Suryadarma* 5 (1): 16–29. <https://doi.org/10.35968/jsi.v5i1.18>.
- Gunawan, Hendra. 2020. "Tindak Kejahatan Cyber Crime Dalam Perspektif Fikih Jinayah." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 6 (1): 96–110. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v6i1.2473>.
- Hendrik S., Anton. 2019. "Modus Operandi Dan Problematika Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Daring." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31 (1): 59. <https://doi.org/10.22146/jmh.34786>.
- HG.org. n.d. "Catfishing - Is It Considered Criminal Fraud?" <https://www.Hg.Org/Legal-Articles/Catfishing-Is-It-Considered-Criminal-Fraud-48440>.
- Kamaliah, Aisyah. 2022. "4 Kasus Penipuan Kencan Online, Wanita Indonesia Kena Rp 15,8 M!" <https://inet.detik.com/cyberlife/d-5940422/4-Kasus-Penipuan-Kencan-Online-Wanita-Indonesia-Kena-Rp-158-M>. 2022.



- Kottemann, Kathrin L. 2015. "The Rhetoric of Deliberate Deception: What Catfishing Can Teach Us." University of Louisiana at Lafayette.
- Magdalena, Merry, and Maswigrantoro Roes Setyadi. 2007. "Cyberlaw Tidak Perlu Takut." In *Andi*.
- Media, Merriam-webster. (n.d.). Social. 2023. "In Merriam-Webster.Com Dictionary." <https://www.merriam-webster.com/dictionary/social%20media>. 2023.
- Nababan, Asido Selamat Mukidi Marlina. 2022. "PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS INVESTASI." *Jurnal Ilmiah Metadata* 4 (2): 189–210.
- Nugraha, Riko. 2021. "Perspektif Hukum Indonesia (Cyberlaw) Penanganan Kasus Cyber Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11 (2): 44–56.
- Rahmanto, Tony Yuri. 2019. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19 (1): 31. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.31-52>.
- Richard Sanjaya, Rex, and Weppy Susetiyo. 2020. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 482/Pid.B/2018/PN Blt)." *Jurnal Supremasi* 10 (1): 55–61. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v10i1.941>.
- Sitompul, Joshua. 2012. "Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana." In *PT. Tatanusa*, 38.
- Thukral, Pankhuri, and Vanshika Kainya. 2022. "How Social Media Influence Crimes." *Indian Journal of Law and Legal Research*, no. May: 0–11. <https://www.ijlmh.com/wp-content/uploads/Influence-of->.
- Tirtayasa, Yusuf. 2022. "Waspada Penipuan Akun Palsu Di Media Sosial." <https://akurat.co/waspada-penipuan-akun-palsu-di-media-sosial-1687542>. 2022.
- Umejiaku, and Uzoka. 2021. "An Overview of Social Media Related Cybercrimes and Its Legal Remedy\*." *Law and Social Justice Review (LASJURE)* 2 (2): 50–55.
- Watie, Errika Dwi Setya. 2016. "Komunikasi Dan Media Sosial (Communications and Social Media)." *Jurnal The Messenger* 3 (2): 69. <https://doi.org/10.26623/themessenger.v3i2.270>.